

TENTANG  
MATINYA HUKUM DALAM PROSES PENEGASAN HUKUM DI INDONESIA



Nama: Nur ofiqoh  
NPM: 2256011005  
REG: M  
Mata pelajaran: pendidikan kewarganegaraan  
dosen pengampu: bu nuraini

JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG

## ABSTRAKSI

Berhentinya hukum bukan berarti bahwa tidak ada lagi hukum, tetapi matinya hukum karena dipaksakan untuk berlaku. Suatu undang-undang menjadi sebuah pembenaran di dalam suatu kejahatan dan melakukan undang-undang mengubah menjadi mayat hidup, robot dan mesin dengan pengendali jarak jauh, seharusnya hukum tidak semena-mena dalam melakukan legalitas formal yang sarat dengan proses proseduralnya yang selalu mengejar kepastian hukum. Akan tetapi juga harus mampu melihat secara holistik terhadap berbagai fenomena yang muncul di tengah-tengah kehidupan. Artinya, suatu hukum bukan hanya sebatas sebagai suatu sistem aturan tetapi juga hukum sebagai suatu sistem nilai. Sehingga disamping itu terdapat kepastian hukum, juga tidak terlepas dari nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam menegakkan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk dapat mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan fungsi sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.

## Pendahuluan

Yang dimaksud dengan "matinya hukum" adalah sebuah makna yang sangat filosofis. Matinya hukum bukan berarti sudah tidak ada lagi hukum, matinya hukum adalah suatu hukum yang dipaksakan untuk berlaku. Undang-undang menjadi kebenaran dalam sebuah kejahatan dan pelaksanaan undang-undang berubah menjadi mayat hidup, robot dan mesin dengan remote control. Akhirnya kenyataan undang-undang mendorong kebenaran. Bukankah hukum telah mati, apabila hukum tercerabut dalam realitasnya.

Didalam melaksanakan hukum terutama di kehidupan masyarakat sehari-hari memiliki suatu arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terdapat pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diciptakan dalam realita saja kalau hukum dilaksanakan. Sudah jelas peraturan hukum dibuat untuk dilaksanakan. Kalau tidak, peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum tersebut akan mati dan tidak bermakna bagi masyarakat.

ada tiga hal yang harus diperhatikan didalam menegakan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>3</sup> Hukum dan keadilan merupakan dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan. Dua hal ini bukan masalah baru dalam kehidupan kita, tetapi terjadi adanya suatu peristiwa kritis kita akan merasakan yang melanda bangsa kita, sehingga merupakan suatu kebutuhan dan tuntutan yang sangat menekankan. Oleh karena itu, menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Masalah Penegakan Hukum", menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menciptakan suatu ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses penciptaan ide-ide itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum

situasi hukum di Indonesia yang dekat dengan nuansa hukum positivistis yang termasuk

peninggalan kaum kolonial Belanda yang menganut sistem hukum "civil law" sehingga kita termasuk kedalam bingkai hukum yang formalistik. Artinya, hukum adalah apa yang tertulis dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang diproduksi oleh penguasa yang mempunyai otoritas atasnya. Karena pengaruh dari pemikiran yang legilitas formil, terdapat dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap produk suatu undang-undang yang dicetuskan dan juga terhadap penegak, Sudah seharusnya hukum didiskusikan dalam konteks manusia. Membicarakan hukum yang hanya bergantung pada teks dan peraturan, bukanlah membicarakan hukum secara benar dan utuh. Sosok hukum menjadi kering karena dilepaskan dari konteks dan dimensi manusia. Hukum formal adalah hukumnya para profesional hukum. Yang mereka bicarakan adalah ide yang sudah direduksi menjadi teks.

Jika kita ingin melihat hukum secara lebih rinci, maka hendaknya tidak hanya di pandang sebagai kumpulan asas-asas dan aturan-aturan, melainkan hendaknya kita memandang hukum dalam wujudnya sebagai tatanan yang utuh, yang mencakup tatanan sosial dan tatanan politik agar bisa diterapkan dan bukan hanya dipelajari secara materi saja tetapi bisa dilakukan oleh masyarakat.

### **Metode penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, observasi langsung dan wawancara, obeservasi di lakukan biasanya dengan terjun langsung ke lapangan untuk mencari dan mengetahui beberapa objek sejarah dan data fisik lainnya. Sementara itu, study literature dapat dilakukan melalui buku buku ataupun artikel dan juga internet.

### **Hasil dan pembahasan karakter hukum di Indonesia**

Berbicara mengenai pemikiran hukum pada era kemerdekaan, maka kita tidak bisa lepas dari pemikiran-pemikiran Soepomo. Menurut Pandangan soepomo bahwa harus ada hukum nasional yang berkepribadian Indonesia dan karena itu haruslah dilandasakan kepada hukum adat, tanpa menutup mata dengan pengambilan hukum dari masyarakat dunia lain yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 Dalam keadaan yang demikian, maka diperlukan pembaharuan sistem hukum yang berbasis pada hukum adat. Kondisi demikian telah mengobarkan semangat nasionalisme dan memunculkan resistensi terhadap dominasi hukum kolonial yang dianggap melemahkan hukum nasional.

Dalam pemikiran hukum pasca kemerdekaan ini menunjukkan adanya suatu model pemikiran yang mengutamakan komitmen pada hukum adat. Pemikiran yang formalistik menunjukkan adanya perhatian terhadap suatu orientasi yang cendrung untuk menduduki suatu tatanan hukum yang dibayangkan, seperti terwujudnya suatu sistem hukum nasional, ekspresi dan idiom-idiom hukum entitasnya menuju hukum adat sebagai karateristik hukum nasional Pemikiran hukum pada orde baru sangat memengaruhi oleh suasana fenomena hukum yang meliputinya. Tipologi pemikiran hukum pada era ini lebih cenderung pada

pemikiran yang bersifat transformatif. Dimana transformatif disini berarti bahwa para pemikir tersebut tidak hanya berpikir secara normatif dan doktrinal semata, melainkan mentransformasikan fenomena hukum dari aras empirik yang mengkaji tentang hukum dalam konteks masyarakat. Hal yang mengganggu para pemikir ini adalah belum mampunya bangsa Indonesia untuk mengajukansuatu gambar yang lengkap tentang hukum di Indonesia. Para pemikir transformis yang berorientasi atas teoritis, pemikirannya didasarkan pada tradisi intelektual barat, bahkan dalam beberapa hal mencari alternatif pemikiran melalui konseptualisasi normatif maupun empirik yang memiliki karakteristik ke-Indonesiaan.

## **Penegakan hukum**

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, tidak hanya karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga sulitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat.

Indonesia, setelah beberapa kali pergantian presiden justru penegakan hukumnya semakin terpuruk. Sehingga suka atau tidak, keterpurukan hukum akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan lain, terutama di bidang perekonomian bangsa. Karena hal ini merupakan jantung kehidupan suatu bangsa dalam melakukan aktifitasnya. Semaksimal apapun yang dilakukan dalam bidang ekonomi oleh para pakar ekonomi kita, tetapi sepanjang bangsa ini belum mampu solusi dan jalan keluar dari keterpurukan hukumnya, hanya merupakan angan-angan belaka. Hal yang sangat disayangkan, sistem hukum Indonesia mengalami keterpurukan yang luar biasa. Karena setelah sepuluh tahun, masyarakat mandambakan adanya supremasi hukum dan keadilan dapat ditegakkan dengan baik, tetapi hal itu hanya merupakan sebuah wacana yang tak kunjung datang bahkan keterpurukan hukum di Indonesiasemakin semrawut.

Secara tidak langsung pudarnya karakter suatu bangsa disebabkan oleh berbagai krisis yang datang seketika berganti, baik itu krisis ekonomi, krisis politik dan krisis hukum, tetapi bahwa permasalahan sebenarnya ada pada diri manusia Indonesia itu sendiri.

Apa pun kondisinya jika manusia Indonesia mempunyai karakter yang kuat maka berbagai krisis yang terjadi tidak akan berpengaruh di Indonesia sudah seharusnya dibangun suatu pembentukan karakter sejak dini sangat krusial dan berarti sangat fundamental karena di sinilah paling tidak ada empat koridor yang perlu dilakukan, yaitu: (1) menanam tata nilai; (2) menanam yang "boleh dan tidak boleh" (the does and the don't); (3) menanam kebiasaan; serta (4) memberi teladan. Tetapi akhir akhir ini semakin banyak pemberitaan tentang pelanggaran hukum, kejahatan atau kebatilan yang mencerminkan menurunnya ketaatan terhadap hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan merosotnya kewibawaan pemerintah dan terutama memudarnya karakter bangsa.

dalam hal tersebut maka pemerintah Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah mewujudkan pendidikan di Indonesia yang dapat memberikan pendidikan karakter, bahkan

kalau memungkinkan bisa diterapkan dari sejak dini mungkin. Bukan pendidikan yang hanya belajar pelajaran umum saja tetapi pelajaran berkarakter tidak dipelajari. Penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam upaya perwujudan supremasi hukum.

Usaha dalam menekankan gagasan ini terbukti bukan hal yang mudah. Usaha-usaha tersebut mau tidak mau sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan pemikiran kelompok-kelompok sosial, terutama kelompok-kelompok sosial yang

paling dominan. Itu berarti seberapa jauh gagasan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial sebagai bagian dari karakter bangsa itu dapat diwujudkan sangat tergantung pada hasil interaksi politik di antara kelompok-kelompok sosial politik yang ada dalam masyarakat serta proses hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum.

## Kesimpulan

Matinya hukum bukan berarti sudah tidak ada lagi hukum, matinya hukum adalah suatu hukum yang dipaksakan untuk berlaku. Undang-undang menjadi suatu alat kebenaran dalam sebuah kejahatan dan pelaksanaan undang-undang berubah menjadi bangkai yang hidup, robot dan mesin dengan remote control. dan setelah itu undang-undang menjadi suatu realitas. Bukankah hukum telah mati, apabila hukum tercerabut dalam realitasnya. dan juga peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum tersebut akan mati dan tidak bermakna bagi masyarakat. peraturan hukum tidak dilihat dari susunan kata saja tetapi melainkan hendaknya kita memandang hukum dalam wujudnya sebagai tatanan yang utuh, yang mencakup tatanan sosial dan tatanan politik agar bisa diterapkan dan bukan hanya dipelajari secara materi saja tetapi bisa dilakukan oleh masyarakat. mengenai karakter hukum di Indonesia. Menurut berkepribadian Indonesia dan karena itu haruslah dilandaskan kepada hukum adat, tanpa menutup mata dengan pengambilan hukum dari masyarakat dunia lain yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 Dalam keadaan yang demikian, maka diperlukan pembaharuan sistem hukum yang berbasis pada hukum adat. Penegakan hukum yang konon Hal yang sangat disayangkan, sistem hukum Indonesia mengalami keterpurukan yang luar biasa. Karena setelah sepuluh tahun, masyarakat mandambakan adanya supremasi hukum dan keadilan dapat ditegakkan dengan baik, tetapi hal itu hanya merupakan sebuah wacana yang tak kunjung datang bahkan keterpurukan hukum di Indonesia semakin semrawut. Setelah itu tentang karakter kondisi masyarakat di Indonesia mempunyai karakter yang kuat maka berbagai krisis yang terjadi tidak akan berpengaruh di Indonesia sudah seharusnya dibangun suatu pembentukan karakter sejak dini sangat krusial dan berarti

sangat fundamental dan memiliki 4 jenis 1)menanam tata nilai;(2) menanam yang "boleh dan tidak boleh" (the does and the don't); (3) menanam kebiasaan; serta (4) memberi teladan. Dan itu saja terima kasih.

### Daftar pustaka

**A.Mukthie Fadjar**, *Keprihatinan Memudarnya Penegakan Hukum dan Kewibawaan Hukum di Indonesia(Suatu Refleksi Kritis Provokatif)*,Buletin Forum Doktor Alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Edisi Ke-2, Juli 2011

**AchmadAli,2002**, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia(Penyebab dan Solusinya)*,Ghalia Indonesia, Jakarta

**Barda NawawiArief,2001**, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung

<https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Majalah%20Hukum%20Nasional%20Volume%2048%20Nomor%202%20Tahun%202018.pdf>

**Komisi Hukum Nasional**, *Kebijakan Penegakan Hukum: Suatu Rekomendasi*, (Jakarta Kusumaatmadja, Mochtar, Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung: Binacipta, 1976).

**Manan, Bagir**, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan, dalam Menemukan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009.

<https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/171/94>

